

ANALISIS BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (BAP) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KASUS PEMBUNUHAN ASTRID DAN LAEL OLEH RANDY BADIJEH

Finsensius Samara¹, Rosalia Moru², Marcelino Cyrilus Lipu Awi³, Bergitha Salsa Theresia Djen⁴, Kolumbanus Antoin⁵

finsensiussamarafh@gmail.com¹, lhyamoruk13@gmail.com², floresraya26@gmail.com³,

salsadjen1@gmail.com⁴, antoinumbu9@gmail.com⁵

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Namun, kenyataannya masih menunjukkan adanya hambatan dalam penegakan hukum, seperti yang terlihat pada kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabee di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus ini menjadi sorotan akibat lambatnya penyelesaian akibat berulang kali dikembalikannya berkas perkara oleh kejaksan kepada kepolisian (P19). Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris atau sosio-legal, dengan pendekatan pada dinamika praktik hukum di lapangan. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder, seperti KUHAP, peraturan terkait, serta literatur hukum. Analisis dilakukan secara deduktif untuk mengidentifikasi hambatan dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ancamannya terhadap proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas jumlah pengembalian berkas perkara, serta minimnya koordinasi antara penyidik dan jaksa, menghambat kepastian hukum. Kondisi ini berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pidana pidana. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum untuk menjamin efisiensi dan keadilan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Berita Acara Pemeriksaan, P19, Sistem Pidana Pidana, Nusa Tenggara Timur.

Abstract: Indonesia is a state of law that guarantees equality before the law for all citizens as stipulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. However, the reality still shows obstacles in law enforcement, as seen in the murder case of Astrid Manafe and Lael Maccabee in East Nusa Tenggara (NTT). This case is in the spotlight due to the slow resolution due to the repeated return of the case file by the prosecutor's office to the police (P19). This research uses empirical or socio-legal legal methods, with an approach to the dynamics of legal practice in the field. The data used includes primary and secondary legal materials, such as KUHAP, related regulations, and legal literature. The analysis was conducted deductively to identify obstacles in the preparation of the Minutes of Examination (BAP) and its threat to the legal process. The results showed that the unclear limit on the number of returns of case files, as well as the lack of coordination between investigators and prosecutors, hampered legal certainty. This condition risks reducing public confidence in the criminal justice system. Therefore, better synergy between law enforcement agencies is needed to ensure efficiency and fairness in the investigation and prosecution process.

Keywords: Law Enforcement, Berita Acara Pemeriksaan, P19, Criminal System, East Nusa Tenggara.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan hak-hak setiap warga negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan¹. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap pelaku tindak pidana berhak untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tanpa diskriminasi.

Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kasus tindak pidana yang menimbulkan keprihatinan di masyarakat. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pembunuhan istri dan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilakukan oleh mantan suami korban. Kasus ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengungkap berbagai tantangan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum.

Kasus pembunuhan terhadap Astrid Manafe dan anaknya, Lael Maccabee, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi sorotan karena lambatnya proses penyelesaian. Berdasarkan laporan Kompas.com², Kejaksaan Tinggi NTT mengembalikan dokumen perkara kepada polisi karena dianggap belum memenuhi syarat kelengkapan (P19). Pengembalian tersebut disampaikan pada Jumat, 7 Januari 2022, oleh Abdul Hakim, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT.

Proses pengembalian dokumen yang berulang antara kejaksaan dan kepolisian ini memperlambat penanganan kasus, yang memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Situasi tersebut menimbulkan dugaan adanya intervensi pihak tertentu yang memiliki pengaruh atau kekuasaan terhadap proses hukum. Selain itu, KUHAP tidak mengatur batasan jumlah pengembalian dokumen perkara dari jaksa ke penyidik, yang membuka peluang untuk disahkan oleh aparat yang tidak berintegritas. Akibatnya, banyak kasus yang tertunda atau bahkan tidak terselesaikan.

Dalam dua tahun terakhir, tercatat sebanyak 109 kasus pidana terjadi di NTT, di mana enam di antaranya terkait dengan pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabee dengan tersangka Randy Bajideh. Pengembalian dokumen pada kasus ini terjadi hingga tiga kali, karena dokumen belum lengkap secara formal maupun materiil. Kendala lain muncul ketika tersangka tidak mengakui perbuatannya, yang semakin memperlambat penyelesaian. Pengembalian dokumen yang terus-menerus juga menciptakan hukum yang merugikan tersangka, serta mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketidaksepakatan antara jaksa dan penyidik menjadi faktor utama terhambatnya proses ini.

Hukum, sebagai sistem yang dirancang untuk mengatur perilaku dalam masyarakat, memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan. Sebagai bagian dari sistem kelembagaan, hukum bertujuan mengendalikan tindakan individu melalui aturan yang dapat berupa norma tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hukum pidana, pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu instrumen penting dalam proses hukum pidana adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang merupakan catatan resmi dari penyidik terkait semua proses penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, ahli, hingga keputusan penghentian penyidikan. BAP digunakan oleh jaksa penuntut umum sebagai dasar untuk menyusun surat dakwaan, yang menjadi langkah awal dalam proses persidangan. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum perlu berperan aktif dalam mengarahkan penyidikan agar BAP dapat disusun dengan lengkap dan sesuai ketentuan.

Menurut uraian dalam buku Tafsir Konstitusi: Berbagai Aspek Hukum karya Dr. Taufiqurrohmah Syahuri, S.H., M.H., KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menetapkan bahwa BAP disusun oleh penyidik polisi dan kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk diajukan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana, penyidik memiliki peran strategis dalam menyusun BAP yang menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk melanjutkan proses hukum.

Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi hambatan dalam penyempurnaan BAP. Ketidakjelasan terkait batas jumlah pengajuan dan pengembalian berkas antara penyidik dan jaksa dapat menyebabkan penanganan kasus menjadi berlarut-larut. Hal ini tidak hanya menghambat proses keadilan, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama bagi tersangka yang status hukumnya menjadi tidak jelas selama masa penahanan.

Dalam konteks ini, Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHP memberikan landasan penting dalam proses penanganan berkas perkara. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Kasus pembunuhan istri dan anak di NTT menjadi contoh nyata dari pentingnya koordinasi yang efektif antara penyidik dan jaksa dalam penyusunan BAP. Ketidaktepatan atau kelalaian dalam penyusunan dokumen tersebut dapat menghambat proses hukum, bahkan berisiko menyebabkan perkara tidak dapat ditangani karena daluarsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa BAP disusun secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan ditegakkannya sinergi antara penyidik dan jaksa, kepastian hukum dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk korban, tersangka, maupun masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, atau sering disebut sebagai penelitian sosio-legal, merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai objek penelitian yang tidak hanya bersifat preskriptif dan terapan, tetapi juga mencakup aspek empiris atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong para peneliti agar tidak hanya fokus pada masalah hukum yang bersifat normatif (hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan), tetapi juga memperhatikan praktik dan dinamika hukum dalam kehidupan nyata⁸. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi atau bahan hukum yang terkait dengan ketentuan dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe, khususnya dalam tahap prapenuntutan di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, data sekunder mencakup data tambahan atau pelengkap yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti literatur hukum dan dokumen lain yang relevan. Jenis data meliputi bahan hukum primer, seperti KUHP, PP No. 27/83 jo. PP No. 58/10, KUHP, serta peraturan jaksa agung, dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan dokumen lainnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian diolah melalui proses editing, klasifikasi, dan penyusunan data. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan kebenaran-kebenaran yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menjalankan penegakan hukum melalui institusi- institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum yang bertugas sebagai penuntut, serta Hakim yang bertugas untuk memutuskan perkara pidana yang diajukan ke pengadilan. Dalam setiap tahap proses penanganan perkara pidana, ketiga institusi ini bekerja sama dan berkoordinasi dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan.

Proses penyelidikan dan penyidikan menjadi tanggung jawab Kepolisian. Setelah penyidik menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian digabungkan dengan dokumen-dokumen lain untuk disusun menjadi berkas perkara. Berkas ini wajib segera diserahkan kepada Penuntut Umum. Sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), setelah menerima berkas, Penuntut Umum harus memeriksa dan menilai kelengkapannya dalam waktu tujuh hari. Jika terdapat kekurangan, berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk untuk melengkapi kekurangan tersebut, dan penyidik harus menyerahkan kembali berkas yang sudah lengkap dalam waktu 14 hari.

Terkait dengan prosedur ini, penulis mengaitkan dengan kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan wawancara dengan Bripda Kevin Wahyudi Dede Nani, diketahui bahwa berkas perkara tersangka Randy Bajideh dalam kasus tersebut pertama kali dikirim ke Kejati NTT pada 28 Desember 2021. Berkas tersebut kemudian dikembalikan ke Penyidik Polda NTT pada 7 Januari 2022 untuk dilengkapi. Setelah itu, berkas kembali diserahkan pada 27 Januari 2022 dan dikembalikan lagi pada 7 Februari 2022, dan untuk ketiga kalinya pada 25 Februari 2022. Akhirnya, berkas tersebut dinyatakan lengkap pada 23 Maret 2022.

Dalam proses ini, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik satu kali (P19) dan melakukan dua kali koordinasi. Petunjuk yang diberikan berupa kelengkapan formil dan materil yang harus dipenuhi oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 143 KUHP, surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi dua syarat: syarat formil dan syarat materil, yang mencakup identitas lengkap tersangka dan uraian jelas tentang tindak pidana yang didakwakan.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, Jaksa Penuntut Umum dapat menyusun surat dakwaan yang sah. Peneliti mengamati bahwa keterlambatan penanganan perkara dan pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berulang disebabkan oleh fakta bahwa tersangka tidak mengakui perbuatannya.

P19 adalah istilah yang digunakan untuk pengembalian berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi. Hal ini terjadi ketika berkas perkara telah diterima oleh Penuntut Umum, namun masih dianggap kurang lengkap atau alat bukti yang ada belum mencukupi. Penuntut Umum kemudian mengembalikan berkas kepada penyidik beserta catatan atau petunjuk mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki agar berkas perkara tersebut menjadi lengkap. Pengembalian berkas ini bisa berkaitan dengan kelengkapan formil maupun materil dalam surat dakwaan.

P20 adalah kode yang menunjukkan status berkas perkara yang sedang ditangani. Kode ini digunakan untuk menandakan bahwa masa penyidikan oleh Kepolisian sudah berakhir dan berkas perkara harus segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

P21 adalah istilah yang sering digunakan oleh kejaksaan untuk menunjukkan bahwa penyidikan oleh penyidik kepolisian telah selesai. P21 merupakan kode yang digunakan untuk menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk diproses lebih lanjut.

Lembaga prapenuntutan untuk tindak pidana masih relevan untuk dipertahankan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, karena berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia tersangka. Meskipun demikian, lembaga prapenuntutan ini perlu diperbaiki dan disempurnakan. Penyempurnaan yang dimaksud adalah dengan memasukkan ketentuan mengenai pemeriksaan tambahan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Tugas utama Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum. Namun, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia terus meningkat, hal ini tercermin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak, Astrid Manafe dan Lael Maccabe, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beberapa faktor yang menghambat kepolisian

dalam melaksanakan penegakan hukum antara lain:

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang dialami polisi dalam menangani kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukum
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana
- d. Faktor masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang dialami polisi dalam menangani kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Terkait dengan faktor hukum, terdapat hambatan karena tidak adanya batasan terkait pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik dalam KUHAP. Selain itu, KUHAP juga tidak mengatur sanksi atau akibat hukum jika ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2) tidak dipenuhi sesuai ketentuan. Hal ini menjadi kelemahan hukum yang memungkinkan penyimpangan dan memperlambat proses penanganan perkara. Hasil wawancara dengan Bripda Kevin Wahyudi Dede Nani, Banit Subdit III Jatanras Polda NTT, mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah tersangka yang tidak mengakui perbuatannya secara jujur. Proses pengembalian BAP juga memakan waktu, dengan pengembalian berkas sebanyak satu kali (P19) dan dua kali berita acara koordinasi.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam wawancara dengan Bripda Kevin Wahyudi Dede Nani, terungkap bahwa ada 10 penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus ini²⁹. Meskipun telah dibentuk tim gabungan antara penyidik Polda dan Polsek, namun masih ada hambatan yang mengganggu kinerja penyidik. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman hukum dan kemampuan personel kepolisian di wilayah Polda Nusa Tenggara Timur dalam menangani perkara pidana, terutama kasus pembunuhan ini. Ketidaktepatan dalam penanganan perkara disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa anggota kepolisian.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam penegakan hukum. Di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari penyidik mengenai hukum, yang berdampak pada lambatnya penanganan kasus. Faktor sumber daya manusia yang kurang terampil dan terbatasnya peralatan dan dana juga menjadi kendala yang perlu diperbaiki agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga berperan besar dalam menghambat penegakan hukum. Kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe mendapat perhatian besar dari masyarakat, baik di Nusa Tenggara Timur maupun di luar wilayah tersebut. Tekanan publik untuk segera menyelesaikan kasus ini menyebabkan pihak kepolisian terburu-buru dalam menangani kasus, yang berujung pada pengembalian berkas pemeriksaan beberapa kali dan memperpanjang waktu penanganan kasus tersebut. Kasus ini juga mendapat perhatian dari Mabes Polri, yang turut serta dalam proses penanganan. Hal ini menunjukkan bahwa atensi masyarakat bisa menjadi faktor penghambat, karena memberi tekanan lebih pada aparat penegak hukum.

Pada tahun 2022, ada enam kasus yang mengalami pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (P-19), namun pada tahun 2023, tidak ada pengembalian seperti itu. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, terutama di bagian Ditreskrimum, yang tercermin dalam penurunan jumlah kasus yang membutuhkan pengembalian berkas.

Berdasarkan BAP yang di berikan oleh Banit Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur, beberapa hal penting dapat disimpulkan terkait proses pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam penyidikan kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe:

1. Proses pengembalian BAP tidak meluas dari pasal yang disangkakan dan tetap merujuk pada petunjuk serta barang bukti yang ada untuk memperjelas kejadian yang ditangani.
2. Kendala utama dalam pengembalian BAP terkait kasus pembunuhan ini adalah tersangka yang tidak mengakui tindakannya sebagaimana yang terungkap dalam petunjuk penyidik. Hal ini berpotensi memberatkan tersangka saat persidangan, sesuai dengan keputusan hakim.
3. Penyidikan kasus ini melibatkan 10 penyidik tanpa batasan jumlah yang ditetapkan dalam SOP penyidikan.
4. Penyidik dari Polsek dan Polda bekerja dalam tim gabungan untuk menyelidiki kasus ini, dengan dasar surat perintah tugas dan penyidikan yang memuat nama penyidik dari kedua instansi.
5. Dalam penanganan perkara ini, ada satu kali pengembalian berkas oleh Jaksa Penuntut Umum (P19) dan dua kali koordinasi terkait kelengkapan formil dan materil berkas yang harus dilengkapi oleh penyidik.

Kelompok kelengkapan yang dimaksud meliputi:

- a. Formil: Tanggal, tanda tangan Jaksa, dan identitas terdakwa lengkap, termasuk nama, tempat lahir, umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan, tempat tinggal, dan agama.
 - b. Materil: Deskripsi rinci mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadian.
6. Format baku penyusunan BAP mencakup:
 - a. Nama kepolisian yang menangani, alamat, identitas penyidik, serta identitas lengkap tersangka dan saksi, serta pengaturan prosedural yang tepat seperti pemeriksaan kesehatan tersangka dan penunjukan pengacara.
 - b. Penyidik harus menyelidiki latar belakang tersangka, kronologi kejadian, alat yang digunakan dalam tindak pidana, serta keterlibatan pihak lain.
 7. Setelah BAP selesai disusun, penyidik membacakan kembali isi BAP kepada tersangka untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan sudah sesuai dengan fakta yang ada. Tersangka kemudian diminta untuk menandatangani dokumen tersebut.
 8. Penyidik juga merujuk pada berbagai peraturan hukum, termasuk KUHAP dan Undang- Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, dalam setiap tahap penyidikan.

KESIMPULAN

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur penegakan hukum melalui sistem pidana yang mencakup koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam setiap tahap penanganan perkara pidana, masing-masing institusi memiliki peran penting, mulai dari penyelidikan oleh Kepolisian hingga pelaksanaan putusan oleh Pengadilan. Proses penyelesaian perkara ini bertujuan untuk memastikan keadilan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe di Kupang, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan tantangan nyata dalam proses penegakan hukum. Hambatan yang meliputi: Faktor hukum , seperti kurangnya pengaturan yang tegas dalam KUHAP terkait pengembalian berkas perkara dan sanksi atas ketidakpatuhan.

1. Faktor penegak hukum, termasuk keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyidik. Faktor sarana dan prasarana, yang mencakup keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan pendanaan.
2. Faktor masyarakat, di mana tekanan publik dan ekspektasi yang tinggi dapat mempengaruhi proses penanganan suatu kasus. Khusus dalam kasus ini, proses pengembalian berkas perkara

(P19) terjadi sekali, dengan dua kali koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dan penyidik untuk melengkapi kelengkapan formil dan materil.

3. Hambatan utama adalah tersangka yang tidak mengakui perbuatannya, yang memperlambat proses dan memerlukan upaya tambahan dalam penyidikan.

Secara umum, kinerja penegak hukum di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menunjukkan perbaikan, terlihat dari penurunan jumlah kasus yang mengalami pengembalian BAP pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mendukung perbaikan, diperlukan pembaruan dan penyempurnaan dalam sistem hukum, terutama dalam KUHAP, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Biloro, Sofio. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP." *Lex Crimen* 7, no. 1 (2018).
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fitri Aryanti Anggori, Reny Rebeka Masu, and A Resopijani. "Pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Pembunuhan Astrid Manafe Dan Lael Maccabe Dalam Tahap Prapenuntutan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 2 (2024): 129–45. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1178>.
- Hamzah, Andi. "Hukum Acara Pidana Indonesia," 2010.
- Harahap, M Yahya. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali," 2002.
- Hasjimzoem, Yusrani. "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014): 463–76.
- JASMINE, KHANZA. "濟無No Title No Title No Title." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 1–53.
- Karjadi, E Soesilo, and R Soesilo. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi." Bogor, Politeia, 1997.
- Moeljatno, S H. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021. Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. "Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik Dan Masalahnya," 2011.
- Prayogo, Luhur Moekti. "PENELITIAN DEDUKTIF DAN INDUKTIF (Research Method in Remote Sensing) Dosen Pengampu :," no. December (2020). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27977.16485>.
- Sigiranus Marutho Bere, Dheri Agriesta. "Jaksa Kembalikan Berkas Perkara Kasus Pembunuhan Ibu Dan Anak Di Kupang Ke Polisi." *Kompas.com*, 2022. https://regional.kompas.com/read/2022/01/10/221328678/jaksa-kembalikan-berkas-perkara-kasus-pembunuhan-ibu-dan-anak-di-kupang-ke?page=all#google_vignette.
- Syahuri, D R Taufiqurrohman, and M H SH. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Prenada Media, 2011.
- YUHELSON, YUHELSON. "Pengantar Ilmu Hukum." Ideas Publishing, 2017. Yustisia, Tim Visi. *KUHP & KUHAP*. VisiMedia, 2016.